

Depok, 20 May 2024

Nomor : 6522.59/EXT-MUTU/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT Tanjung Raya Timber
Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur, Jakarta Utara
Alamat Pabrik : Jl. Antasan Bromo RT.004 RW.002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Ruang Lingkup : PBPHH
Nomor Izin PBPHH : Nomor : SK.514/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 April 2006
NIB : 9120114122876 Terbit Tanggal 27 November 2019, Perubahan Ke-5 Tanggal 02 Oktober 2020
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-327

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **20 Mei 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT TANJUNG RAYA TIMBER** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-2.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 349.3/SKEP-MUTU/V/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT TANJUNG RAYA TIMBER
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - bahwa sampai dengan bulan Mei 2024 PT TANJUNG RAYA TIMBER belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/*Surveillance* 2 VLHHK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT TANJUNG RAYA TIMBER
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Nomor : 0916.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020, 22 December 2020 antara PT TANJUNG RAYA TIMBER dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-327 atas nama PT TANJUNG RAYA TIMBER
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT TANJUNG RAYA TIMBER tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT TANJUNG RAYA TIMBER tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT TANJUNG RAYA TIMBER berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilaian/ Surveillance 2 VLHKK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **20 Agustus 2024**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT TANJUNG RAYA TIMBER tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-327 atas PT TANJUNG RAYA TIMBER akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT TANJUNG RAYA TIMBER
5. Arsip